

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV menyebutkan tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Dari tujuan tersebut dapat diartikan bahwa seluruh komponen di Indonesia harus dilindungi termasuk rakyatnya dalam aspek bidang pelayanan kepada masyarakat dan terjaminnya kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Sebagai kejahatan yang sistemik, korupsi digolongkan kepada kejahatan luar biasa. Kejahatan ini dapat tumbuh subur di setiap lapisan masyarakat dan di setiap birokrasi di Indonesia. Dari setiap tingkatan tersebut, wilayah administrasi selalu menempati posisi tertinggi yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya korupsi dan telah menjadi budaya bagi segelintir orang. Korupsi menjadi sebuah permasalahan darurat bagi sebuah negara karena dianggap dapat mengganggu rencana pembangunan sosial ekonomi dan politik, dan lunturnya nilai-nilai demokrasi hingga degradasi moral. Maka dari itu, korupsi ini telah dikenal dengan sebutan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Secara harfiah, korupsi merupakan suatu perbuatan yang merusak, penyuapan dan jahat dimana para pejabat serta badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta penggelapan aset untuk kepentingan pribadi dan orang lain.<sup>1</sup> Ibarat penyakit,

---

<sup>1</sup> S. H. Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika, 2023).

korupsi di Indonesia telah mengalami revolusi di lingkungan birokrasi pemerintahan, yang mana dimulai dari korupsi yang termasuk dalam klasifikasi kecil-kecilan (*petty corruption*), misal sogokan yang diberikan kepada pejabat desa ketika mengurus masalah administrasi, maupun korupsi. Dalam klasifikasi besar-besaran (*grand corruption*), misal penggelapan uang negara oleh para elit politik dengan berbagai cara.

Salah satu jenis korupsi yang memberikan sumbangsih besar daftar kejahatan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam berbagai modus politik yang bersifat improsedural, terselubung dan personalistik dimana kejahatan ini jika dibiarkan akan menjadi suatu penyakit kekuasaan. Jenis kejahatan ini telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pungutan liar (*pungli*) merupakan salah satu bentuk praktik maladministrasi yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pada sektor birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pungli dapat dipahami sebagai tindakan penarikan sejumlah uang atau bentuk imbalan lainnya oleh oknum aparat atau penyelenggara layanan publik tanpa dasar hukum yang sah, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.<sup>2</sup> Fenomena ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga berdampak signifikan terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, *pungli* tergolong sebagai tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur

---

<sup>2</sup> Muhammad Rizky Aditiya et al., "Perwujudan Perwujudan Good Governance Terhadap Tindakan Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik," *Journal of Studia Legalia* 5, no. 02 (2024).

penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber kekayaan alamnya salah satu sumber kekayaan adalah tanah, tanah merupakan pondasi utama dari setiap aspek kehidupan manusia yang berada di Indonesia. Mayoritas manusia bergantung pada hasil penggunaan sumber daya tanah untuk penghidupan manusia secara umum mencakup, namun tidak terbatas pada Pembangunan perumahan, penanaman Perkebunan dan benih untuk keperluan pertanian, dengan konsekuensi masing-masing yang nantinya dapat menikmati penggunaan tanah dengan penuh pertimbangan upaya untuk bertahan hidup.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat setiap tahunnya sebab, jumlah penduduknya terus meningkat. Mengingat kegunaan tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia, maka perlu disusun peraturan pendaftaran tanah yang diawasi oleh orang yang berwenang yaitu pemerintah dalam hal ini, bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (2) memberikan kemudahan dan perlakuan khusus kepada seluruh orang untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, sehingga akan dapat terciptanya keadilan.<sup>3</sup>

Sebab begitu berartinya tanah, pemerintah Indonesia sudah sejak dahulu telah memandang sungguh-sungguh mengenai permasalahan tanah.

---

<sup>3</sup> Ovilla Dechia, "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Pendaftaran Tanah Oleh Wali Nagari Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Nagari Koto Baru" (Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, 2022).

pemerintah yang tercipta sewaktu masa kemerdekaan merasa bahwa pengaturan yang mengatur mengenai pertanahan sangat penting adanya registrasi tanah yang wajib dituangkan di dalam Undang-Undang. Kewenangan pemerintah untuk mengendalikan bidang pertanahan secara resmi tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwasanya Bumi, air, Serta Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga adalah dasar terciptanya hukum agraria nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau lebih dikenal saat ini dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwasanya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. kegiatan pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah maupun para pemegang hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia.

Pendaftaran pada pendaftaran tanah dipandang sebagai salah satu cara untuk menjamin kepastian hukum mengenai pengelolaan dan kepemilikan.<sup>4</sup> Selain itu, pendaftaran tanah sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan

---

<sup>4</sup> Muhammad Yamin and Zaidar Zaidar, "Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 201–10.

pendaftaran tanah di seluruh Indonesia saat ini menjadi prioritas utama Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 2025, diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia sudah ditetapkan, pada tahun 2016 dimulai program pendaftaran tanah secara sistematis untuk percepatan pendaftaran tanah.

Konsep awal PTSL adalah melakukan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak dalam satu hamparan pada wilayah yang setingkat dengan desa ataupun kelurahan. Namun demikian oleh karena kantor-kantor Pertanahan telah melaksanakan sebagian kegiatan pendahuluan dari program sebelumnya yaitu (Prona) yang konsepnya tidak sistematis satu hamparan maka pada masa transisi dilaksanakan dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tidak Lengkap (PTSL-TL) atau boleh dilaksanakan dengan obyek yang tidak berada dalam satu hamparan.

Program PTSL ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016 yang berisi tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.<sup>5</sup> Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap ataupun yang disebut PTSL adalah program yang dikeluarkan dari pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional. Lambannya proses sertifikasi tanah yang selama ini dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat yang menarik perhatian khusus dari pemerintah.

Dari keluhan sebagian besar masyarakat, untuk itu diciptakannya program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

---

<sup>5</sup> Mira Novana Ardani, "Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 268–86.

PTSL merupakan wujud untuk menjamin kepastian perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Masyarakat yang telah mendapat sertifikat tanah dapat menjadikan sertifikat sebagai *finansial inclusion* atau modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sendiri.<sup>6</sup>

Presiden Joko Widodo menargetkan dalam waktu 5 tahun dapat didaftar 60 juta bidang tanah. presiden mengarahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil agar menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun 2017, 7 juta sertifikat pada tahun 2018; dan 9 juta pada tahun 2019. Tantangan yang luar biasa ini dijawab dengan keluarnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017.

Anggaran dari biaya PTSL sendiri bersumber pada APBN. Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah asset Pemerintahan Desa, tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, Kawasan hutan, objek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. (Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017).<sup>7</sup>

Tujuan Kebijakan PTSL adalah memberikan solusi strategis terhadap sengketa pertanahan untuk mewujudkan perdamaian dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di bidang pertanahan, untuk

---

<sup>6</sup> Hardyta Hasirun Adi et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Program Sertifikat Tanah Lengkap (PTSL) Di Kota Baubau," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 5 (2024): 617–29.

<sup>7</sup> Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol. 4 No. 1, STPN Press dan PPPM, 2018, 88–101.

mendorong stabilitas pembangunan ekonomi dan politik<sup>4</sup> Kebijakan ini menjamin pelayanan pendaftaran properti yang cepat, mudah dan terjangkau untuk membuat pendaftaran properti di Indonesia lebih efisien.

Dalam pelaksanaannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pasti ada kendala- kendala yang dihadapinya dilapangan yang memerlukan strategi khusus untuk dapat melaksanakan PTSL secara nasional yaitu memberikan jaminan kepastian hukum sebagai wujud hadirnya negara dalam pendaftaran tanah.<sup>8</sup> Adapun kebijakan baru pemerintah tersebut tidak lepas dari persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaannya dan bertentangan dengan aturan dan norma yang ada. Misalnya, pungutan liar untuk pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat, yang menjadi perhatian masyarakat. Korupsi dapat berdampak negatif bagi negara karena dipandang merusak moral dan perekonomian negara serta menyebabkan bertambahnya kemiskinan yang dikhawatirkan akan menjadi budaya jangka panjang.

Banyak kasus korupsi mengemuka terkait kasus korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo tahun pelaksanaan 2022-2023. Permasalahan kasus tersebut bermula saat pelaksanaan kepengurusan segel tanah. Yang mana penyegelan tanah adalah tahap awal sebelum terlaksananya pembentukan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Modusnya adalah jika ingin mengikuti program PTSL diperlukan surat segel tanah, kisaran pungutannya untuk pengurusan tanah itu tergantung dari banyaknya segel tanah yang diajukan, nominalnya variatif mulai Rp100 ribu,

---

<sup>8</sup> Ita Novita, "Kebijakan Hukum Kementerian ATR/BPN Terhadap Pencegahan Mafia Tanah Dalam Basis Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

Rp250 ribu sampai jutaan rupiah.<sup>9</sup>

Pada perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan liar sebagaimana diatur pada Pasal 12 e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah): Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.<sup>10</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki ataupun menginterpretasikan tentang efektifitas PTSL dalam memberikan kepastian hukum, mengidentifikasi bagaimana penerapan hukum yang ada dalam pelaksanaan program PTSL dalam wilayah Desa Sawoo Kecamatan Sawoo dan memberikan Solusi untuk meningkatkan keberhasilan program ini di masa yang akan datang.

---

<sup>9</sup> Iwan Permadi, "Pungutan Liar Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Erlawanan P," *Jurnal Hukum* 7 (n.d.): 1.

<sup>10</sup> Puji Kurniawan, "Kedudukan Hukum Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Serta Pasal 12 Huruf (E) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001" (Universitas Kristen Indonesia, 2022).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi dasar penelitian, adapun masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk praktik pungli dalam pengurusan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap hak milik tanah di Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian praktik pungli dalam pengurusan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo?
3. Bagaimana putusan Pengadilan TIPIKOR terkait praktik pungli dalam pengurusan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sawoo, Kec. Sawoo. Kab. Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan atas penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pungli dalam pengurusan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berpengaruh pada akses masyarakat terhadap hak milik tanah di desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian praktik pungli dalam pengurusan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo.

3. Untuk mengetahui putusan Pengadilan TIPIKOR terkait praktik pungli dalam pengurusan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sawoo, Kec. Sawoo. Kab. Ponorogo

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dalam penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Kontribusi Terhadap Pengembangan Ilmu Administrasi dan Hukum Agraria

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengayaan literatur mengenai penegakan hukum administrasi di tingkat desa, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan program PTSL. Temuan penelitian dapat memperkuat konsep tentang batasan kewenangan aparat desa dalam pelayanan pertanahan.

- b. Penguatan Teori tentang Good Governance di Level Lokal

Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di sektor pertanahan. Dengan mengidentifikasi bentuk pungli dan proses penyelesaiannya, penelitian ini memberikan landasan teoretis untuk menganalisis efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

- c. Kontribusi terhadap Studi Sosio-Legal

Penelitian ini menyediakan perspektif multidisipliner yang menghubungkan aspek hukum, sosial, dan tata kelola desa.

Pendekatan sosio-legal dalam melihat dampak pungli terhadap akses masyarakat terhadap hak milik tanah memperkuat teori tentang hubungan antara struktur kekuasaan lokal dan praktik hukum di lapangan.

d. Pengembangan Kerangka Teoritis Penegakan Hukum Pidana Khusus

Melalui analisis mekanisme penyelesaian pungli, penelitian ini memberikan kontribusi pada diskursus akademik mengenai penerapan tindak pidana korupsi di level desa, khususnya dalam konteks Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh pemerintah desa sawoo dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Hasil dari penelitian hukum merupakan persyaratan bagi penulis guna menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pungutan liar oleh pemerintah desa dalam program pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

c. Aparat Penegak Hukum

Temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi Kejaksaan, Kepolisian, dan Inspektorat Daerah dalam memperkuat mekanisme pengawasan serta penindakan terhadap pungli dalam program pertanahan berbasis nasional seperti PTSL.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian hukum ini antara lain :

**1. Bagi penulis :**

Penelitian ini mempunyai kegunaan penelitian bagi penulis sebagai pengembangan pengetahuan yakni menambah wawasan penulis tentang praktik hukum dan administrasi publik dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

**2. Bagi Penegak Hukum :**

Penelitian ini mempunyai kegunaan penelitian bagi Penegak Hukum sebagai strategi penegakan hukum yang lebih baik yakni dengan memberikan data dan analisis untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam memberantas pungutan liar dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) . Sebagai sosialisasi dan edukasi dengan mendorong instansi untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat.

**3. Bagi Masyarakat :**

Penelitian ini mempunyai kegunaan penelitian bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka

yang berkaitan dengan hukum kepada pemerintah desa.<sup>11</sup> Mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan praktik pungutan liar dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam mewujudkan lingkungan lebih efisien dan transparan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat penegakan hukum terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah yang kemudian akan dikaitkan dengan aturan hukum yang melingkupi.

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih Lokasi penelitian di Balai desa Sawoo yang beralamatkan di Jl. Sunan Kumbul No.20, Kleco, Sawoo,

---

<sup>11</sup> Chintya Rachma Hudaya and Irwan Triadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa Di Dalam Pemerintahan Desa:(Legal Protection of the Rights of Village Communities in Village Government)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 10–10.

Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63475 dan beberapa wilayah lingkungan masyarakat Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis memilih Lokasi ini karena terdapat beberapa bukti kendala administrasi, antara lain pungutan liar dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Sawoo.

### 3. Jenis Data

Jenis data merupakan dari mana data diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) data, antara lain sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri maupun organisasi.<sup>12</sup>

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan diantara lain :

- 1) Aparatur Pemerintah Desa
- 2) Aparat Penegak Hukum
- 3) Panitia Program PTSL pasca kasus
- 4) Masyarakat pemohon sertifikat tanah yang terdampak praktik pungli

#### b. Data Sekunder

---

<sup>12</sup> Husnan Abrori, "Humas Sebagai Method of Commucation Dalam Membentuk Image Madrasah," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2018): 161–66.

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan sumber-sumber pendukung seperti literatur, jurnal ilmiah, artikel, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai peengkap terhadap data primer.<sup>13</sup> Dalam melengkapi dan mendukung data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian, bahan hukum yang digunakan dalam data sekunder yaitu :

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 1946 Pasal 423 yang mengaur penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat untuk memaksa pembayaran yang tidak sah.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 yang menjadi dasar tahapan Penyidikan, Penuntutan, dan Proses Peradilan dalam kasus Pungli.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (yang kemudian sebagian diperbarui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak

---

<sup>13</sup> Nurul Melani Haifa et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan," *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2025): 256–70.

pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2) Bahan Hukum Sekunder :

- a) Buku-buku hukum administrasi, hukum agraria, dan hukum pidana khusus.
- b) Jurnal ilmiah terindeks SINTA atau internasional terkait pungli, pelayanan publik, good governance, dan administrasi pertanahan.
- c) Literatur akademik mengenai teori kepastian hukum, penegakan hukum, dan konsep tanah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>14</sup> Dengan melakukan pengumpulan data primer, penulis dapat memperoleh hasil yang lebih valid dan reliabel karena data diperoleh langsung dari sumber aslinya. Teknik pengumpulan data yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan

---

<sup>14</sup> Ulfah Ulfah et al., "Kepemimpinan Pendidikan Di Era Disrupsi," *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 153–61.

cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang informan dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat mereka.<sup>15</sup> Metode wawancara yang dilakukan dengan cara bebas terbuka yaitu menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari kepada responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa informan diantara lain

- 1) Aparat Pemerintahan Desa Sawoo : Bapak Supriyono
- 2) Aparat Pemerintahan Desa Tumpakpelem : Ibu Atik Sumiati
- 3) Aparat Penegak Hukum : Kepala Unit Reskrim Polsek Sawoo, Aiptu Andyk Arianto, S.H., M.H. (Nrp. 80020861)
- 4) Panitia Program PTSL selanjutnya setelah kasus : Tidar Sindu
- 5) Beberapa anggota warga yang terdampak dalam praktik pungli dalam program PTSL diantara lain :
  - a) Bapak Gunawan Setyo Hariadi, warga Rt. 12 Rw. 03 Dukuh Sawoo, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo. (luas bidang : 1.317 m<sup>2</sup>).
  - b) Bapak Sutrisno, warga Rt. 04 Rw. 01 Dukuh Kacangan, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo. (luas bidang : 919 m<sup>2</sup>).
  - c) Bapak Basuki Rahmat, warga Rt. 05 Rw. 02 Dukuh Kleco, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo. (luas bidang :

---

<sup>15</sup> evi Dianawati, "Penggunaan Metode Bercakap-Cakap Terhadap Ketrampilan Berkomunikasi Pada Anak Di Tk Al-Qolam Tlanakan Pamekasan Tahun Pelajaran 2018/2019" (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019).

1.581 m<sup>2</sup>).

- d) Bapak Djemani, warga Rt. 03 Rw. 02 Dukuh Kocor, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo. (luas bidang : 752 m<sup>2</sup>).
- e) Ibu Sulitri Sutianingsih, warga Rt. 02 Rw. 01 Dukuh Ngemplak, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo. (luas bidang : 1.838 m<sup>2</sup>).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>16</sup> Dokumen adalah sumber informasi yang terdiri dari teks tertulis, foto, atau dokumen digital. Dalam penelitian ini, dokumentasi diambil dari data sekunder, termasuk informasi dari badan Penegak Hukum dan Kantor Desa, serta bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga mencakup data sekunder seperti jurnal ilmiah dan buku-buku terkait pendaftaran tanah, serta sumber tersier seperti kamus hukum.

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memaparkan data secara detail dan menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap

---

<sup>16</sup> Kartika Nur Asri, "Persepsi Tentang Dokumentasi Dan Hubungannya Dengan Perpustakaan Serta Eksistensinya Di Indonesia," *No. 0*, 2016, 1–23.

permasalahan pungutan liar oleh pemerintah desa Sawoo dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dirancang sesuai dengan ketentuan yang mencakup empat (4) bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Berikut adalah daftar lampiran yang akan digunakan penulis dalam penelitian hukum diantara lain :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas tentang kerangka konseptual atau tinjauan umum, tinjauan teoritis dan teori kepastian hukum.

### **3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menampilkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan ke 1 tentang bagaimana praktik pungli, permasalahan ke 2 tentang mekanisme penyelesaian praktik pungli .

### **4. BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari pokok permasalahan, serta saran dari peneliti dalam melakukan penelitian.